



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 225);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 991);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 57);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 186);
27. Peraturan Bupati Buton Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 267);
28. Peraturan Bupati Buton Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Penegakan Disiplin Jam Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
9. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
11. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
12. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
13. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
14. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
15. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
16. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
17. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
21. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton dapat diberikan TPP.

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III
KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Kesatu
Penetapan Besaran TPP

Pasal 5

Penetapan besaran Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Besaran Basic TPP diperoleh dengan menggunakan rumus:

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x Indeks Kapasitas Fiskal Daerah x Indeks Kemahalan Konstruksi x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah))

(2) Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Besaran Basic TPP digunakan sebagai dasar perhitungan pagu TPP dengan kriteria:

- a. beban kerja dengan bobot 11% s/d 20%;
- b. prestasi kerja dengan bobot 16 %;
- c. kondisi kerja dengan bobot maksimal 4 %;

- d. kelangkaan profesi dengan bobot paling sedikit 10%; dan/atau
 - e. pertimbangan obyektif lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sesuai karakteristik daerah sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) PNS yang termasuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Besaran pagu TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS yang:
- a. berstatus sebagai CPNS;
 - b. dipekerjakan pada instansi lain;
 - c. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - f. tugas belajar;
 - g. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - h. sedang menjalani cuti besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - i. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun; atau
 - j. dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang mendapatkan insentif daerah.
- (2) TPP bagi PNS pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal SKPP diterbitkan dan/atau telah melaksanakan tugas.

- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dinyatakan bebas dan/atau tidak bersalah, TPP PNS yang bersangkutan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan surat perintah melaksanakan tugas.
- (4) Terhadap kekurangan pembayaran TPP selama pemberhentian sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan surat perintah melaksanakan tugas.

BAB IV

PENILAIAN, PENGHITUNGAN, DAN PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu

Penilaian TPP

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dilakukan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja PNS, dengan ketentuan:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran pagu TPP; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari pagu TPP.
- (2) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Setiap PNS wajib membuat perjanjian kinerja pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

Paragraf 1

Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 11

- (1) Penilaian produktivitas kerja oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap hasil pelaksanaan tugas sesuai laporan kinerja harian PNS yang dipimpinnya.
- (2) Setiap PNS wajib membuat laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada atasan langsung mulai Pukul 16.00 Wita sampai dengan Pukul 21.00 Wita.
- (3) Berdasarkan laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atasan langsung melakukan penilaian mulai pukul 21.00 Wita sampai dengan Pukul 16.00 Wita pada hari berikutnya yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skor antara 1-100.

- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kriteria antara lain:
- a. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan;
 - b. kebenaran hasil pekerjaan;
 - c. ketepatan dan kebenaran pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas;
 - d. kejujuran dalam penyampaian data dan informasi dalam pelaksanaan tugas;
 - e. kemampuan bekerjasama dalam tim; dan/atau
 - f. kepemimpinan.
- (5) Dalam hal atasan langsung tidak dapat melakukan penilaian terhadap laporan kinerja harian PNS karena alasan tertentu sesuai aturan dalam kepegawaian, penilaian disampaikan dan dilakukan oleh atasan langsung pejabat penilai.
- (6) Hasil penilaian kinerja harian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pejabat yang membidangi penilaian kinerja pada perangkat daerah.
- (7) Pejabat yang membidangi penilaian kinerja pada perangkat daerah melakukan perhitungan penilaian TPP produktivitas kerja bulanan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Pd.K} = \frac{\text{Jumlah Nilai dalam 1 bulan}}{\text{Jumlah Hari Kerja}}$$

Keterangan:

- Nilai 75-100 kategori Sangat Baik = 100% dari TPP Produktivitas Kerja
 - Nilai 50-74 kategori Baik = 75% dari TPP Produktivitas Kerja
 - Nilai 26-49 kategori Cukup Baik = 50% dari TPP Produktivitas Kerja
 - Nilai 1-25 kategori Kurang Baik = 25% dari TPP Produktivitas Kerja
- (8) Hasil penilaian produktivitas kerja bulanan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani atasan langsung PNS setelah divalidasi oleh pejabat yang membidangi penilaian kinerja pada perangkat daerah.
- (9) Pejabat yang membidangi penilaian kinerja pada perangkat daerah membuat rekapitulasi penilaian TPP produktivitas kerja PNS paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.
- (10) Laporan dan penilaian kinerja harian serta penilaian produktivitas kerja bulanan PNS dibuat dan ditandatangani secara manual atau elektronik dan dapat menggunakan aplikasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 12

- (1) Penilaian disiplin kerja oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan tingkat kehadiran PNS pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap PNS dikenakan pengurangan TPP dari Nilai Disiplin Kerja apabila:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya; dan/atau
 - d. tidak mengikuti Upacara pada Senin pagi dan Apel pada hari kerja.
- (3) PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan pengurangan TPP:
 - a. sebesar 3% dari TPP Disiplin Kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. sebesar 100% dari TPP Disiplin Kerja untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (4) PNS yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan pengurangan TPP:
 - a. sebesar 0.5% dari TPP Disiplin Kerja apabila terlambat masuk kerja selama 1 menit sampai dengan < 31 menit;
 - b. sebesar 1% dari TPP Disiplin Kerja apabila terlambat masuk kerja selama 31 menit sampai dengan < 61 menit;
 - c. sebesar 1.25% dari TPP Disiplin Kerja apabila terlambat masuk kerja selama 61 menit sampai dengan < 91 menit;
 - d. sebesar 1.5% dari TPP Disiplin Kerja apabila terlambat masuk kerja selama \geq 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.
- (5) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan pengurangan TPP:
 - a. sebesar 0.5% dari TPP Disiplin Kerja apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 1 menit sampai dengan < 31 menit;
 - b. sebesar 1% dari TPP Disiplin Kerja apabila apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 31 menit sampai dengan < 61 menit;
 - c. sebesar 1.25% dari TPP Disiplin Kerja apabila apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 61 menit sampai dengan < 91 menit;

- d. sebesar 1.5% dari TPP Disiplin Kerja apabila apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor.
- (6) PNS yang tidak mengikuti Upacara pada Senin pagi dan Apel pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari TPP Disiplin Kerja.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pegawai ASN yang tidak mentaati ketentuan masuk kerja dan jam kerja dengan alasan:
- melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung;
 - melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang dibuktikan dengan surat tugas;
 - melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung;
 - sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - alasan penting lainnya dibuktikan dengan izin tertulis dari atasan langsung.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada perangkat daerah melakukan perhitungan penilaian TPP disiplin kerja PNS setiap bulan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Ds.K} = 100\% - \frac{\text{Persentase Pengurangan TPP}}{\text{Ds.K}}$$

Keterangan:

Nilai Ds.K = Nilai Disiplin Kerja

- (2) Hasil penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan langsung PNS setelah terlebih dahulu divalidasi dan diparaf oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada perangkat daerah.
- (3) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada perangkat daerah membuat rekapitulasi penilaian TPP Disiplin Kerja PNS paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.
- (4) Penilaian TPP disiplin kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara manual dan/atau elektronik dan dapat menggunakan aplikasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penghitungan Pembayaran TPP

Pasal 14

- (1) Pejabat yang membidangi penilaian kinerja dan/atau kepegawaian pada perangkat daerah, menyampaikan rekapitulasi hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja PNS kepada pejabat penatausahaan keuangan pada perangkat daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat penatausahaan keuangan pada perangkat daerah melakukan penghitungan dan membuat daftar rekapitulasi penerimaan TPP setiap bulan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Per Bulan} = (\text{Persentase Nilai Pd.K} \times \text{TPP Pd.K Max}) + (\text{Persentase Nilai Ds.K} \times \text{TPP Ds.K Max})$$

Keterangan:

$$\text{TPP Pd.K Max} = 60\% \times \text{Pagu TPP}$$

$$\text{TPP Ds.K Max} = 40\% \times \text{Pagu TPP}$$

- (3) Penghitungan dan rekapitulasi penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara manual atau elektronik dan dapat menggunakan aplikasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pembayaran TPP

Pasal 15

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Pengajuan pembayaran TPP disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dengan dilampiri:
 - a. daftar rekapitulasi penghitungan dan penerimaan TPP yang ditandatangani pejabat penatausahaan keuangan pada perangkat daerah dan diketahui oleh kepala perangkat daerah; dan
 - b. dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tanggal 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, pengajuan pembayaran TPP dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) TPP bulan Desember diajukan dan dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) TPP dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pembayaran TTP kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan penundaan apabila:

- a. belum melaporkan LHKPN bagi pejabat yang diwajibkan melaporkan LHKPN;
- b. menguasai lebih dari 1 (satu) kendaraan dinas secara tidak sah; dan
- c. belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil temuan BPK atau Inspektorat/APIP.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.
- (4) TPP bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.
- (5) Pemberian TPP bagi Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 19

Selain diberikan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, PNS dapat diberikan honorarium dan/atau insentif sesuai kriteria yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

TPP PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung sejak bulan Januari.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 425), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 14 April 2023

Pj. BUPATI BUTON,

ttd

BASIRAN

Diundangkan di Pasarwajo
Pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 455

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepada Bagian Hukum,



Fakhruddin M. Satu, S.H., M.H.
NIP. 196810051994011002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON TAHUN
ANGGARAN 2023

BESARAN BASIC TPP BERDASARKAN KELAS JABATAN

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)
1.	15	14.509.617,-
2.	14	11.045.957,-
3.	13	9.913.864,-
4.	12	7.927.128,-
5.	11	6.128.661,-
6.	10	5.330.994,-
7.	9	4.637.370,-
8.	8	3.727.237,-
9.	7	3.286.290,-
10.	6	2.855.748,-
11.	5	2.381.607,-
12.	4	1.411.524,-
13.	3	1.166.279,-
14.	1	762.986,-

Pj. BUPATI BUTON,

ttd

BASIRAN

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Fakharudin M. Satu, SH.,MH
Nip. 196810051994011002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON TAHUN
ANGGARAN 2023

KRITERIA PEMBERIAN TPP PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

NO	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA	BOBOT
1.	Beban Kerja	Semua PNS kecuali Guru yang mendapat Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus	11% s/d 20% dari Basic TPP
2.	Prestasi Kerja	Semua PNS kecuali Guru yang mendapat Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus	16% dari Basic TPP
3.	Kondisi Kerja	1) PNS pada Sekretariat Daerah 2) PNS pada BPKAD 3) PNS pada Inspektorat 4) PNS pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 5) PNS pada Dinas Kesehatan 6) PNS pada BAPPEDA, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4% dari Basic TPP 4% dari Basic TPP 3% dari Basic TPP 3% dari Basic TPP 2,2% dari Basic TPP 2% dari Basic TPP
4.	Kelangkaan Profesi	1) Sekretaris Daerah 2) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa 3) JF Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 4) JF Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	30% dari Basic TPP 15% dari Basic TPP 55% dari Basic TPP 45% dari Basic TPP

		5) Pengolah data Kebijakan klasifikasi barang 6) Pengelola pemanfaatan barang milik daerah	35% dari Basic TPP 35% dari Basic TPP
5.	Pertimbangan Objektif Lainnya	Guru yang mendapatkan Tunjangan Profesi	Sesuai Gaji Pokok


Pj. BUPATI BUTON,

ttd

BASIRAN

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Fakharudin M. Satu, SH, MH
Nip. 196810051994011002



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN PAGU TPP PNS SESUAI KRITERIA TPP DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	BESARAN TPP SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH					KET
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Jumlah TPP/ Bulan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	15	Sekretaris Daerah	2.901.923,-	2.379.577,-	551.365,-	4.352.885,-	10.185.750,-	Kelas jabatan PNS mengacu pada Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan
2.	14	1) Asisten Sekretaris Daerah	1.877.813,-	1.811.537,-	419.746,-	-	4.109.096,-	
		2) Inspektur	2.209.191,-	1.811.537,-	331.379,-	-	4.352.107,-	
		3) Kepala BKAD	1.767.353,-	1.811.537,-	419.746,-	-	3.998.637,-	
		4) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.767.353,-	1.811.537,-	331.379,-	-	3.910.269,-	
		5) Kepala Dinas Kesehatan	1.767.353,-	1.811.537,-	243.011,-	-	3.821.901,-	
		6) Kepala SKPD khusus Satuan Polisi Pamong Praja, BAPPEDA, BPBD, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.767.353,-	1.811.537,-	220.919,-	-	3.799.809,-	
3.	14	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, dan Kepala Badan	1.767.353,-	1.811.537,-	-	-	3.578.890,-	
4.	13	Staf Ahli Bupati Buton	1.586.218,-	1.625.874,-	376.727,-	-	3.588.819,-	

5.	12	1) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.109.798,-	1.300.049,-	301.231,-	1.189.069-	3.900.147,-	
		2) Kepala Bagian Lainnya pada Sekretariat Daerah	1.109.798,-	1.300.049,-	301.231,-	-	2.711.078,-	
		3) Sekretaris Inspektorat	951.255,-	1.300.049,-	237.814,-	-	2.489.118,-	
		4) Sekretaris BKAD	951.255,-	1.300.049,-	301.231,-	-	2.552.535,-	
		5) Sekretaris Dinas Kesehatan dan Dirut RSUD Kabupaten Buton	832.348,-	1.300.049,-	174.397,-	-	2.306.794,-	
		6) Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	832.348,-	1.300.049,-	237.814,-	-	2.370.211,-	
		7) Sekretaris BAPPEDA	951.255,-	1.300.049,-	158.543,-	-	2.409.847,-	
		8) Sekretaris Satpol PP, Sekretaris BPBD dan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	832.348,-	1.300.049,-	158.543,-	-	2.290.940,-	
6.	12	1) Camat	832.348,-	1.300.049,-	-	-	2.132.397,-	
		2) Sekretaris Dinas dan Badan						
7.	11	1) Inspektur Pembantu dan JFT Tingkat Madya	735.439,-	1.005.100,-	183.860,-	-	1.924.400,-	Kelas jabatan PNS mengacu pada Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan
		2) Kepala Bidang pada BKAD	735.439,-	1.005.100,-	232.889,-	-	1.973.429,-	
		3) Kepala Bidang dan JFT Tingkat Madya pada Dinas Kesehatan dan Kepala Bagian dan Kepala bidang dan JFT Tingkat Madya pada RSUD Kab. Buton	643.509,-	1.005.100,-	134.831,-	-	1.783.440,-	
		4) Kepala Bidang dan JFT Tingkat Madya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	643.509,-	1.005.100,-	183.860,-	-	1.832.470,-	
		5) Kepala Bidang pada BAPPEDA	735.439,-	1.005.100,-	122.573,-	-	1.863.113,-	
		6) Kepala Bidang pada Satpol PP, Kepala Bidang pada BPBD dan Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	643.509,-	1.005.100,-	122.573,-	-	1.771.183,-	

8.	11	1) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD 2) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan 3) Sekretaris Camat 4) JFT Tingkat Madya pada Dinas dan Badan	643.509,-	1.005.100,-	-	-	1.648.610,-	
9.	10	JFT Tingkat Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah	639.719,-	874.283,-	202.578,-	2.398.947,-	4.115.527,-	
10.	9	1) Sub Koordinator / Kasubag pada Sekretariat Daerah 2) Sub Koordinator / Kasubag dan JFT Tingkat Muda pada Inspektorat 3) Sub Koordinator/Kasubag/Kasubid pada BKAD 4) Sub Koordinator/Kasubag/Kepala Seksi/Kepala UPTD dan JFT Tingkat Muda pada Dinas Kesehatan dan RSUD 5) Kasubag/Kepala Seksi dan JFT Tingkat Muda pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 6) Sub Koordinator/Kasubag pada BAPPEDA 7) Sub Koordinator/Kasubag/Kepala Seksi/Kasubid pada Satpol PP, BPBD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	556.484,- 556.484,- 556.484,- 486.924,- 486.924,- 556.484,- 486.924,-	760.529,- 760.529,- 760.529,- 760.529,- 760.529,- 760.529,- 760.529,-	176.220,- 139.121,- 176.220,- 102.022,- 139.121,- 92.747,- 92.747,-	- - - - - - -	1.493.233,- 1.456.134,- 1.493.233,- 1.349.475,- 1.386.574,- 1.409.760,- 1.340.200,-	
11.	9	1) Sub Koordinator / Kasubag/Kepala Seksi/Kasubid /Kepala UPTD pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Kantor Kecamatan 2) Lurah 3) JFT Tingkat Muda pada SKPD	486.924,-	760.529,-	-	-	1.247.452,-	Kelas jabatan PNS mengacu pada Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan

12.	8	1) JFT Tingkat Pertama Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa pada Sekretariat Daerah	447.268,-	611.267,-	141.635,-	2.049.980,-	3.250.150,-
		2) Sub Koordinator / Kasubbag dan JFT Tingkat Pertama pada Inspektorat	447.268,-	611.267,-	111.817,-	-	1.170.352,-
		3) Sub Koordinator/Kasubag/Kasubid pada BKAD	447.268,-	611.267,-	141.635,-	-	1.200.170,-
		4) Sub Koordinator/Kasubag/Kepala Seksi dan JFT Tingkat Pertama/Penyelia pada Dinas Kesehatan dan RSUD	391.360,-	611.267,-	81.999,-	-	1.084.626,-
		5) Kasubag/Kepala Seksi dan JFT Tingkat Pertama pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	391.360,-	611.267,-	111.817,-	-	1.114.444,-
		6) Sub Koordinator/Kasubag pada BAPPEDA	447.268,-	611.267,-	74.545,-	-	1.133.080,-
		7) Sub Koordinator/Kasubag/Kepala Seksi/Kasubid pada Satpol PP, BPBD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	391.360,-	611.267,-	74.545,-	-	1.077.171
13.	8	1) Sub Koordinator / Kasubag/Kepala Seksi/Kasubid pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan dan UPTD	391.360,-	611.267,-	-	-	1.002.627,-
		2) Sekretaris Lurah					
		3) JFT Tingkat Pertama/Penyelia pada SKPD					

14.	7	1) Analis, Penelaah, Penyuluh, Penyusun, Penata, dan Bendahara pada Sekretariat Daerah	394.355,-	538.952,-	124.879,-	-	1.058.185,-	
		2) Analis, Penelaah, Penyuluh, Penyusun, Penata pada Inspektorat	394.355,-	538.952,-	98.589,-	-	1.031.895,-	
		3) Analis, Penelaah, Penyuluh, Penyusun, Penata, dan Bendahara pada BKAD	394.355,-	538.952,-	124.879,-	-	1.058.185,-	
		4) Analis, Penelaah, Penyuluh, Penyusun, Penata, Pengawas, Bendahara dan JFT Tingkat Pelaksana Lanjutan/Penyelia pada Dinas Kesehatan dan RSUD	345.060,-	538.952,-	72.298,-	-	956.310,-	
		5) Analis, Penelaah, Penyuluh, Penyusun, Penata, Bendahara pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	345.060,-	538.952,-	98.589,-	-	982.601,-	
		6) Analis, Penyusun, Penata, Bendahara pada BAPPEDA	394.355,-	538.952,-	65.726,-	-	999.032,-	
		7) Analis, Penelaah, Penyuluh, Pengawas, Penyusun, Penata, dan Bendahara pada Satpol PP, BPBD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	345.060,-	538.952,-	65.726,-	-	949.738,-	
15.	7	1) Analis, Penelaah, Penyuluh, Penyusun, Penata, Bendahara, Pengawas, Pemeriksa, Operator, pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	345.060,-	538.952,-	-	-	884.012,-	
		2) JFT Tingkat Pelaksana Lanjutan pada SKPD						
16.	6	1) Pengelola, Pranata, Teknisi, Pengolah, pada Sekretariat Daerah	342.690,-	468.343,-	108.518,-	-	919.551,-	Kelas jabatan PNS mengacu pada Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan
		2) Pengelola, Pranata, Teknisi, Pengolah, pada Inspektorat	342.690,-	468.343,-	85.672,-	-	896.705,-	
		3) Pengelola, Pranata, Teknisi, Pengolah, pada BKAD	342.690,-	468.343,-	108.518,-	-	919.551,-	

		4) Pengelola, Pranata, Teknisi, Pengolah dan JFT Tingkat Pelaksana/Penyelia pada Dinas Kesehatan dan RSUD	299.854,-	468.343,-	62.826,-	-	831.023,-
		5) Pengelola, Pranata, Teknisi, Pengolah, pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	299.854,-	468.343,-	85.672,-	-	853.869,-
		6) Pengelola, Pranata, Pengolah, pada BAPPEDA	342.690,-	468.343,-	57.115,-	-	868.147,-
		7) Pengelola, Pranata, Teknisi, Pengolah, pada Satpol PP, BPBD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	299.854,-	468.343,-	57.115,-	-	825.311,-
17.	6	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah dan Pengolah data Kebijakan klasifikasi barang	342.690,-	468.343,-	108.518,-	999.512,-	1.919.063
18.	6	1) Pengelola, Pranata, Teknisi, Pengolah, Pengawas, Penata, pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan. 2) JFT Tingkat Pelaksana/Penyelia pada SKPD	299.854,-	468.343,-	-	-	768.196,-
19.	5	1) Pengadministrasi, Pranata, Petugas, Operator pada Sekretariat Daerah 2) Pengadministrasi, Pranata, Petugas, Operator pada inspektorat 3) Pengadministrasi, Pranata, Petugas, Operator pada BKAD 4) Pengadministrasi, Pranata, Petugas, Operator dan JFT Tingkat Pelaksana Pemula pada Dinas Kesehatan dan RSUD	285.793,- 285.793,- 285.793,- 250.069,-	390.583,- 390.583,- 390.583,- 390.583,-	90.501,- 71.448,- 90.501,- 52.395,-	- - - -	766.877,- 747.824,- 747.824,- 693.047,-

		5) Pengadministrasi, Pranata, Petugas, Operator pada Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	250.069,-	390.583,-	71.448,-	-	712.100,-
		6) Pengadministrasi, Pranata, Petugas, Operator pada BAPPEDA	285.793,-	390.583,-	47.632,-	-	724.008,-
		7) Pengadministrasi, Pranata, Petugas, Operator pada Satpol PP, BPBD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	250.069,-	390.583,-	47.632,-	-	688.284,-
20.	5	Pengadministrasi, Pranata, Petugas, Juru, Penagih, Operator, pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	250.069,-	390.583,-	-	-	640.652,-
21.	3	Pengemudi pada Sekretariat Daerah	139.953,-	191.270,-	44.319,-	-	375.542,-


Pj. BUPATI BUTON,

ttd

BASIRAN

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum,


Fakhrudin M. Lutu, SH.,MH
Nip. 196810051994011002



FORMAT/CONTOH LAPORAN DAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA HARIAN DAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA BULANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. LAPORAN DAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama :
Nip :
Pangkat :
Jabatan :
Kelas Jabatan :
Unit Kerja :
Hari/Tanggal :

No.	Rincian Kegiatan	Penilaian Atasan
1.		(1 - 100)
2.		
3.	dst	

Pasarwajo,xx

Atasan Langsung,

Yang Membuat Laporan,

.....

.....

B. PENILAIAN TPP PRODUKTIVITAS KERJA BULANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama :
Nip :
Pangkat :
Jabatan :
Kelas Jabatan :
Unit Kerja :
Bulan :

Keterangan	
75-100	Sangat Baik
50-74	Baik
25-49	Cukup Baik
1-24	Kurang Baik

No.	Total Penilaian Prod. Kerja dalam 1 Bulan	Jumlah Hari Kerja dalam 1 Bulan	Nilai Prod. Kerja Bulanan	Kriteria Penilaian	Pesentase Nilai Prod. Kerja
1	2	3	4 (= 2/3)	5	5
1.	2000	20	100.00	Sangat Baik	100%

Pasarwajo,xx

Atasan Langsung,

Pejabat Yang Dinilai,

.....


.....

Pj. BUPATI BUTON,

BASIRAN

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Fakharudin M. Satu, SH.,MH
Nip. 196810051994011002



Lampiran V Peraturan Bupati Buton

Nomor : 4 Tahun 2023

Tanggal : 14 April 2023

FORMAT/CONTOH PENILAIAN TPP DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama :
Nip :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Kelas Jabatan :
Bulan :

No.	Uraian Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Sanksi
1.	Tidak masuk kerja		
	a. tiap 1 hari tidak masuk kerja (3%)	1	3.00%
	b. tiap 1 bulan tidak masuk kerja (100%)	0	0.00%
2.	Terlambat masuk kerja		
	a. 1 menit sampai dengan < 31 menit (0,5%)	0	0.00%
	b. 31 menit sampai dengan < 61 menit (1%)	0	0.00%
	c. 61 menit sampai dengan < 91 menit (1,25%)	0	0.00%
	d. ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja (1,5%)	0	0.00%
3.	Pulang Kerja Sebelum Waktunya		
	a. 1 menit sampai dengan < 31 menit (0,5%)	0	0.00%
	b. 31 menit sampai dengan < 61 menit (1%)	0	0.00%
	c. 61 menit sampai dengan < 91 menit (1,25%)	0	0.00%
	d. ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja (1,5%)	0	0.00%
4.	tidak mengikuti Upacara pada Senin pagi dan Apel pada hari kerja (2%)	2	4.00%
Persentase Pengurangan Disiplin Kerja			7.00%
Nilai TPP Disiplin Kerja			93.00%

Pasarwajo,..... xx

Atasan Langsung,

Pejabat Yang Dinilai,

.....

.....

Pj. BUPATI BUTON,

ttd

BASIRAN

Salinan sesuai aslinya
kepada Bagian Hukum,



Fakharudin M. Satu, SH.,MH
Nip. 196810051994011002

Lampiran VI Peraturan Bupati Buton
 Nomor : 4 Tahun 2023
 Tanggal : 14 April 2023

REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEMBAYARAN TPP PEGAWAI ASN

Perangkat Daerah :
 Bulan :

No.	Nama/NIP	Gol/ Ruang	Jabatan/ Unit Kerja	Kelas Jab	Besaran TPP / Jabatan						Penilaian Atasan		Penghitungan Pembayaran TPP/Realisasi								PPH 21	Potongan	TPP Yang dibayar
					Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi	Jumlah TPP Max	Prod Kerja	Dis Kerja	Nilai Prod Kerja	Nilai Dis. Kerja	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi	Jumlah Kotor TPP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Basirun	II/b	Pengadministrasi Umum	5	285,793	390,583	-	-	-	676,376	25%	100%	15.00%	40.00%	157,186	214,821	-	-	-	372,007	0%	-	372,007
2	IV/c	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	1,877,813	1,811,537	419,746	-	-	4,109,096	75%	70%	45.00%	28.00%	1,370,803	1,322,422	306,415	-	-	2,999,640	15%	449,946	2,549,694
3	IV/c	Kepala Dinas Pendidikan	14	1,877,813	1,811,537	-	-	-	3,689,350	100%	80%	60.00%	32.00%	1,727,588	1,666,614	-	-	-	3,394,202	15%	509,130	2,885,072
4	IV/c	Asisten Administrasi Umum	14	1,877,813	1,811,537	419,746	-	-	4,109,096	100%	100%	60.00%	40.00%	1,877,813	1,811,537	419,746	-	-	4,109,096	15%	616,364	3,492,732

Pasarwajo, xx

Mengetahui:
 Kepala Perangkat Daerah,

.....

Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah,

.....

Pj. BUPATI BUTON,

ttd

BASIRAN

Salinan sesuai aslinya
 Kepala Bagian Hukum,



Fakharudin M. Satu, SH.,MH
 Nip. 196810051994011002